

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BEKASI

Jl. Cilampayan, Pasirtanjung, Kec. Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat 17530 0

bapasbekasi.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN

Layanan Pemberian Izin Keluar Kota

KELAS II BEKASI

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan klien untuk pergi ke luar Kota

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BEKASI

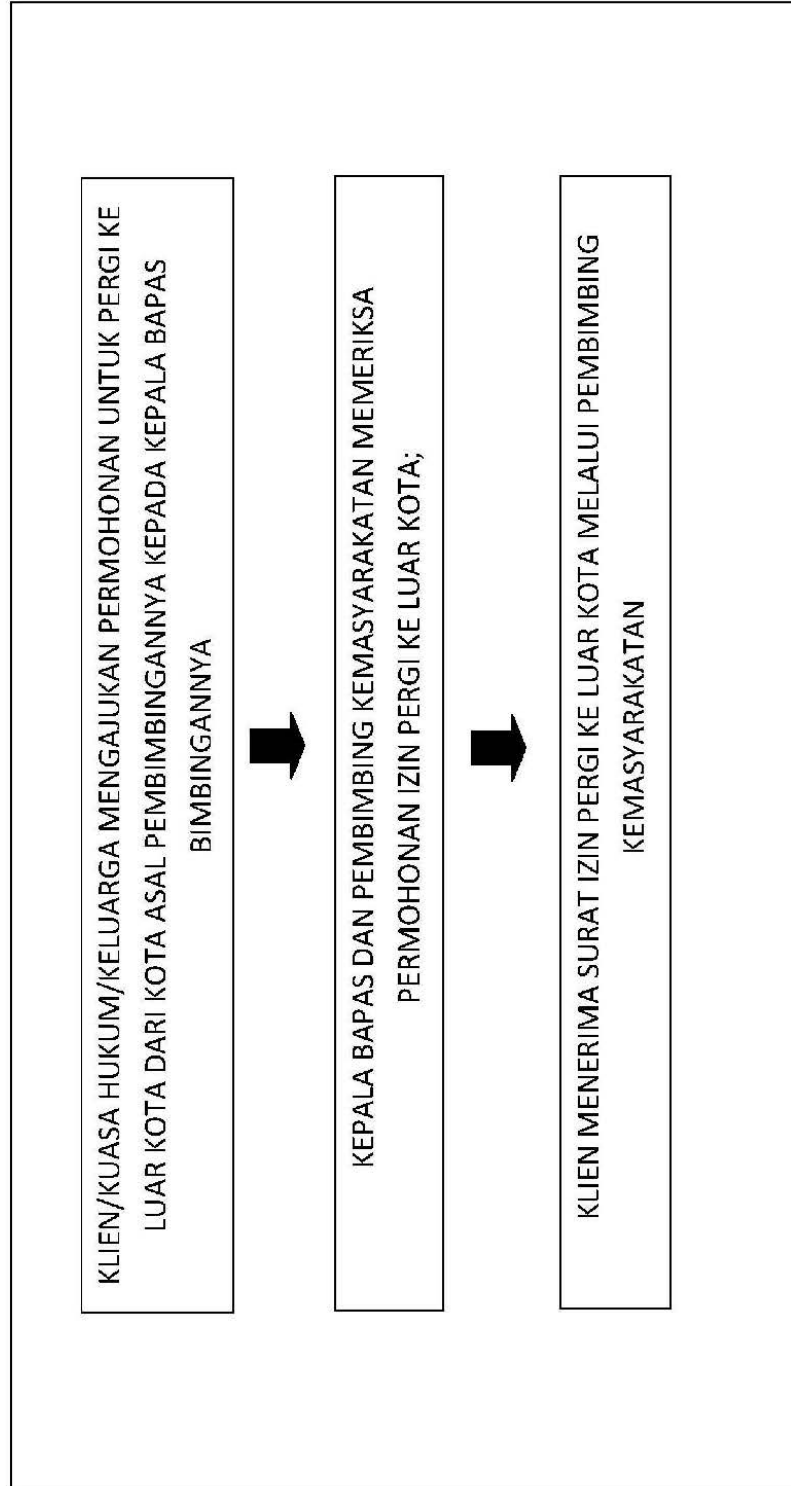
Jl. Cilampayan, Pasirtanjung, Kec. Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat 17530 0

bapasbekasi.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS II BEKASI

ALUR LAYANAN PEMBERIAN IZIN KE LUAR KOTA



1. Klien / kuasa hukum / keluarga mengajukan permohonan untuk pergi ke luar kota dari kota asal pembimbingannya kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan.
2. Kepala Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan memeriksa permohonan izin pergi keluar kota.
3. Klien menerima surat izin [pergi ke luar kota](#) melalui Pembimbing Kemasyarakatan.

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BEKASI

Jl. Cilampayan, Pasirtanjung, Kec. Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat 17530 0

bapasbekasi.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN

Waktu Penyelesaian

KELAS II BEKASI

14 Hari kerja

Paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diterima oleh Pembimbing Kemasyarakatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat izin pergi ke luar kota

Pengaduan Layanan

Seluruh pengaduan dapat di sampaikan melalui

Whatsapp : 087776513297

Email : bapaskelas2bekasi@gmail.com

Instagram : [bapasbekasi](https://www.instagram.com/bapasbekasi)

Twitter : [BapasBekasi](https://twitter.com/BapasBekasi)

Facebook : www.facebook.com/BapasBekasi